



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Pemohon Perbaiki Uji Materi UU Peradilan Agama**

Jakarta, 9 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), pada Selasa (9/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Nina Handayani, Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing. Pemohon mempersoalkan frasa **“rakyat pencari keadilan”** dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).

Penjelasan Pasal 2:

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia

Permohonan ini dilatarbelakangi oleh perkawinan Pemohon WNI yang kawin dengan WNA dan menjalani perkawinan campuran. Selama perkawinan berlangsung Pemohon tetap menjadi WNI. Permasalahan timbul ketika hubungan perkawinan Pemohon berakhir pada perceraian dan diketahui bila perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh Pemohon belum sah secara hukum perdata internasional sehingga mengakibatkan status perkawinan Pemohon sama halnya seperti jenis perkawinan siri’ (perkawinan yang tidak tercatat di KUA). Pemohon kemudian bersengketa dengan mantan suaminya terkait kepemilikan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Kemudian Pemohon mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Agama hingga tingkat kasasi.

Dalam perkaranya di Pengadilan Agama tersebut, Pemohon menilai bahwa frasa **“Rakyat Pencari Keadilan”** dalam penjelasan Pasal 2 UU *a quo* telah membuka ruang multi tafsir, yang dijadikan alat bagi oknum hakim Peradilan Agama Indonesia untuk bermain-main dengan tafsir yang akhirnya membuka peluang perilaku koruptif guna mendapatkan harta bersama. Frasa **“Rakyat Pencari Keadilan”** dalam ketentuan *a quo* tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan orang asing tersebut serta-merta menjadi subjek hukum di Peradilan Umum, atau di Peradilan Khusus, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Rabu (20/12) Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon memperhatikan kedudukan hukum yang dinilainya belum jelas. Ia meminta kedudukan hukum agar diperjelas untuk mengajukan permohonan dapat ditangkap MK. **“Legal standing-nya itu harus dibuat lebih jelas. Supaya kami dari Majelis yakin jika Pemohon memang memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini,”** tegasnya.

Sementara bagian dalil permohonan, Saldi meminta Pemohon untuk tidak melakukan pemilahan. Ia pun meminta Pemohon menjelaskan alasan kerugian konstitusional dengan berlakunya penjelasan pasal dari undang-undang dimaksud. **“Itu yang paling penting dijelaskan. Sebab kalau kami tidak bisa membaca kerugian itu dan norma itu masih tetap berlaku bahwa akan merugikan Pemohon, maka tentu sulit bagi Mahkamah mengabulkan permohonan ini,”** jelasnya lebih lanjut (**ars/shella**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id